

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum

Sesuai yang tertera dalam UUD 1945 Pasal 31 yang menjelaskan tentang Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia, terkait tentang hak semua warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan dan mengikuti pendidikan dasar serta kewajiban pemerintah untuk menanggung segala bentuk biaya pendidikan (Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945). Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 C juga mengatur mengenai setiap warga negara yang mempunyai hak untuk melakukan pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dan budaya dalam hal meningkatkan taraf hidupnya untuk kesejahteraan hidup lebih tinggi lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (18) yang menjabarkan tentang penjelasan kegiatan wajib belajar yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. dilaksanakan di Indonesia. Sesuai dalam pasal 5 ayat (1) diatur bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan berkualitas. Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) juga disebutkan bahwa

setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dasar.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang mengganti Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler memuat penjabaran yang berkaitan dengan terkait penjabaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang digunakan untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar (Demmarrapa' et al., 2021). Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli tahun 2005, telah berperan besar dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun (Anggraini, 2013).

Sesuai PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menjelaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Dana BOS adalah salah satu wujud implementasi kewajiban pusat kepada satuan pendidikan dalam meningkatkan pelayanan pendidikan yang syarat dan kriterianya diatur dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 (Sekretariat Nasional, 2020). Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) adalah program

pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar (Syarifudin, 2020). Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah (Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK. 07./2021).

2.2 Ketentuan Umum Dana BOS Reguler

2.2.1 Prinsip Dana BOS Reguler

Prinsip pengelolaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan Petunjuk Teknis Pengelolaan dana BOS (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021):

1. Prinsip Fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah.
2. Prinsip Efektifitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah.
3. Prinsip Efisiensi yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal.
4. Prinsip Akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Prinsip Transparansi yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

2.2.2 Syarat Penerima Dana BOS Reguler

Syarat sekolah yang dapat menerima dana BOS Reguler harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

1. Mengisi dan melakukan pemuktahiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan tanggal 31 Agustus.
2. Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik.
3. Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik.
4. Memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir.
5. Tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama.

Pada Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 470/sipres/A6/IX/2021 menjelaskan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan tetap menyalurkan dana BOS ke Sekolah meskipun jumlah siswa kurang dari 60 (enam puluh) orang. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim memastikan persyaratan sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah memiliki minimal 60 peserta didik, tidak berlaku di tahun 2022. Keputusan tersebut diambil setelah

melakukan kajian dan evaluasi dampak pandemi Covid-19 (Pengelola Web Kemdikbud, 2021).

2.2.3 Besaran Alokasi Dana BOS Reguler

Besaran Alokasi Dana BOS Reguler mengalami perubahan pada tahun 2021. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan BOS Reguler tertuang sebagai berikut:

1. Rp. 900.000,00 per 1 (satu) orang Peserta Didik SD setiap 1 (satu) tahun.
2. Rp. 1.100.000,00 per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun.
3. Rp. 1.500.000,00 per 1 (satu) orang Peserta Didik SMA setiap 1 (satu) tahun.
4. Rp. 1.600.000,00 per 1 (satu) orang Peserta Didik SMK setiap 1 (satu) tahun.
5. Rp. 2.000.000,00 per 1 (satu) orang Peserta Didik SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB setiap 1 (satu) tahun.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang mengganti Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Penggunaan BOS terdapat perbedaan kebijakan. Besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada sekolah penerima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah peserta didik yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Untuk satuan biaya yang digunakan di masing-masing daerah ditetapkan oleh Menteri.

Pada tahun 2021 terdapat kebijakan baru mengenai besaran Dana BOS. Pada tahun 2020, besaran dana BOS menggunakan satuan biaya tetap seperti yang

tercantun pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Penggunaan BOS. Namun, pada tahun 2021 menggunakan satuan biaya majemuk yang mana dihitung berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Peserta Didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota. Berikut adalah rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun.

Tabel II.1 Rentang Nilai Satuan Biaya per Peserta Didik per Tahun

Jenjang	Satuan Biaya (Rp)			Kabupaten/Kota		Rata-rata Kenaikan (%)
	Rendah		Tinggi	Satuan Biaya Tetap	Satuan Biaya Naik	
SD	900.000	s.d	1.960.000	137	377	12,19
SMP	1.100.000	s.d	2.480.000	133	381	13,23
SMA	1.500.000	s.d	3.470.000	128	386	13,68
SMK	1.600.000	s.d	3.720.000	128	387	13,61
SLB	3.500.000	s.d	7.940.000	124	390	13,18

Sumber: Diolah dari data *ditpsd.kemendikbud.go.id*

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 / P / 2021 tentang satuan biaya dana BOS Reguler masing-masing daerah menyatakan jika besaran dana BOS setiap daerah berbeda. Besaran alokasi dana BOS yang disalurkan di Kabupaten Malang sebesar Rp1 590.000,00 per peserta didik.

2.3 Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler Tahun 2021

2.3.1 Penyaluran Dana BOS Reguler

Penyaluran dana BOS dibagi menjadi tiga tahap. Penyaluran tahap pertama dilakukan sekolah setelah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Reguler tahap II tahun sebelumnya. Pada tahap kedua, penyaluran dapat dilakukan setelah

sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Reguler tahap III tahun sebelumnya, Setelah itu, tahap ketiga dilakukan sekolah menyampaikan penyampaian laporan tahap I tahun anggaran berjalan. Dana BOS bisa langsung digunakan untuk biaya operasioanal sekolah setelah disalurkan dan masuk ke Rekening Sekolah. Pembentukan rekening sekolah ditentukan oleh pemerintah daerah dan penyampaian rekening sekolah melalui sistem aplikasi pengelolaan dana BOS pada Kementerian (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, 2021).

2.3.2 Pengelolaan Dana BOS Reguler

Dalam petunjuk teknis pengelolaan dana BOS Reguler diatur mengenai tata cara pengelolaan Dana BOS Reguler. Dana Bos Reguler dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah, yaitu kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari sekolah (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler). Sejalan dengan diterapkan manajemen berbasis sekolah kewenangan dalam penggunaan dana BOS sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan Dana BOS merupakan kewenangan sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah, yakni pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah yang melibatkan semua kelompok yang terkait dengan masalah (*Stakeholders*) secara langsung dalam kerangka kebijakan pendidikan

nasional (Fauzi, 2019). Dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tujuan utamanya untuk meningkatkan pengelolaan serta kualitas dan relevansi di sekolah. Selain itu, penerapan manajemen ini bisa lebih mungkin meningkatkan prestasi murid dibanding pada tingkat daerah. Para kepala sekolah cenderung lebih peka dan sangat mengetahui kebutuhan murid dan sekolahnya dibandingkan para birokrat di tingkat pusat maupun daerah.

Penggunaan dana BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di sekolah sesuai komponen penggunaan data. Alokasi penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS sekolah, guru, dan komite sekolah. Adapun tugas dan tanggung jawab tim BOS sekolah (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021) sebagai berikut:

1. mengisi dan memutakhirkan data sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah.
2. bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data sekolah yang masuk dalam Dapodik.
3. menyusun RKAS mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Dana BOS Reguler.
4. melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian.
5. memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana BOS Reguler.
6. menyelenggarakan pengadministrasian pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan

penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*.
8. menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*.
9. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima.
10. bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari Dana BOS Reguler maupun dari sumber lain.
11. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Hasil kesepakatan dijabarkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan alokasi penggunaan Dana BOS didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah yang berorientasi pada pengembangan program peningkatan kualitas belajar peserta didik. Penggunaan Dana BOS Reguler dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembiayaan dalam komponen penerimaan atas peserta didik tahun ajaran baru

Pembiayaan yang masuk dalam komponen penerimaan peserta didik baru meliputi dengan kebutuhan administrasi seperti biaya penggandaan formulir, biaya layanan yang mendukung sistem penerimaan peserta didik, biaya terkait penentuan minat dan bakat untuk sekolah tingkat atas, pendataan ulang setelah masa penerimaan, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan masa penerimaan.

2. Pembiayaan terkait komponen pengembangan fasilitas perpustakaan

Pertama, Komponen pengembangan perpustakaan sebagai penyedia buku utama. Hal ini berkaitan dengan fungsi perpustakaan sebagai penyedia buku utama yang melakukan penyesuaian terlebih dahulu dengan kurikulum yang digunakan. Selain itu setiap aturan yang wajib dilaksanakan adalah dengan menerapkan rasio kepemilikan buku satu peserta didik mendapatkan satu buku. Buku yang dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Kedua, Komponen pengembangan perpustakaan sebagai penyedia buku pendamping. Buku pendamping yang diperlukan harus melalui tahap penyesuaian dengan kurikulum yang digunakan terlebih dahulu, serta buku pendamping telah ditetapkan dan dinilai oleh Kemendikbud. Ketiga, Komponen pengembangan perpustakaan sebagai penyedia buku non teks. Pihak sekolah dapat menggunakan buku non teks untuk menunjang dalam pembentukan karakter peserta didik atau sebagai tambahan dalam kegiatan literasi. Keempat, Komponen pengembangan perpustakaan yang relevan.

3. Pembiayaan terkait komponen kegiatan pembelajaran serta ekstrakurikuler

Pembelajaran yang dibiayai oleh dana BOS terkait dengan penyediaan alat yang digunakan untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Pembiayaan yang digunakan untuk meningkatkan pengembangan media pembelajaran yang berbasis teknologi serta informasi, seperti contohnya buku elektronik. Pembiayaan yang terkait secara relevan dengan penunjang proses pembelajaran merupakan pembiayaan yang boleh didanai oleh dana BOS. Dalam kegiatan pembiayaan ekstrakurikuler diantaranya adalah mendukung kegiatan lomba yang masih berhubungan relevan dengan ekstrakurikuler.

4. Pembiayaan terkait komponen kegiatan evaluasi terhadap pembelajaran

Pembiayaan yang berhubungan dalam rangka evaluasi atau asesmen dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan ulangan maupun laporan hasil pemeriksaan.

5. Pembiayaan terkait administrasi yang berhubungan dengan kegiatan sekolah dalam hal pengelolaan operasional sekolah

Pembiayaan yang terkait dengan tata kelola operasional sekolah dapat didapatkan dengan beberapa kegiatan berikut: belanja alat atau bahan yang bersifat habis pakai untuk mendukung pelayanan administrasi secara umum, belanja peralatan kesehatan atau keselamatan kerja, belanja penyelenggaraan rapat, biaya perjalanan bendahara sekolah atau bendahara BOS menuju ke bank, biaya perjalanan dalam pelaporan program kegiatan dana BOS, pembiayaan terkait pemeliharaan laman domain sekolah seperti *sch.id*, belanja untuk pengembangan sekolah yang berkaitan dengan kesehatan serta keamanan, pembiayaan terkait dengan pengelolaan sekolah terhadap sistem aplikasi yang telah disediakan oleh Kemendikbud, pembiayaan terkait daerah terpencil yang tidak ada jaringan listrik, pembiayaan untuk sekolah yang terkena bencana, pembiayaan terkait bidang konsumsi dan segala hal yang relevan dengan pembiayaan operasional.

6. Pembiayaan terkait manajemen sumber daya manusia meliputi profesi guru serta tenaga kependidikan yang berperan

Pembiayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru atau tenaga kependidikan, pembiayaan terkait pengembangan tingkat inovasi yang berhubungan dengan konten seri pembelajaran.

7. Pembiayaan terkait beban langganan daya atau jasa dalam kegiatan operasional sekolah

Belanja komponen operasional terkait dengan penambahan suatu kapasitas, belanja jasa rutin, dan pembiayaan langganan daya dan jasa.

8. Pembiayaan terkait pemeliharaan sarana serta prasarana yang ada di sekolah

Pemeliharaan terkait perbaikan kondisi bangunan yang mengalami kerusakan non struktural, perbaikan dan pembelian meja dan kursi untuk peserta didik, perbaikan terkait toilet sekolah, pemeliharaan terhadap alat- alat elektronik, pemeliharaan terkait peralatan praktikum, pemeliharaan terkait sektor lingkungan.

9. Pembiayaan dalam hal penyediaan alat-alat multimedia yang berfungsi dalam menunjang pembelajaran

Pembiayaan terkait penyediaan peralatan yang berhubungan dengan media pembelajaran seperti komputer, *printer*, laptop, proyektor, dan peralatan multimedia yang lain.

10. Pembiayaan terkait kegiatan yang berhubungan dengan praktik kerja profesi

Pembiayaan ini khusus untuk bursa kerja peserta didik tingkat SMK atau SMALB yang memiliki kerja sama dengan pihak industri, pembiayaan terhadap proses magang guru dengan masing-masing keahlian khusus, dan pembiayaan lain yang masih relevan dengan praktik profesi.

11. Pembiayaan terkait penyelenggaraan suatu sistem uji kompetensi yang berhubungan dengan keahlian, atau sertifikasi profesi

Pembiayaan terkait dengan kegiatan uji kompetensi bidang keahlian masing-masing, kegiatan yang berhubungan dengan sertifikasi kompetensi, uji kemampuan Bahasa Inggris, dan pembiayaan lain yang menunjang kompetensi.

12. Pembiayaan terkait dengan pembayaran honor

Pembayaran terkait guru yang belum berstatus ASN dengan memenuhi persyaratan telah tercatat pada laman Dapodik per tanggal 31 Desember 2019, mempunyai nomor unik yang terdaftar sebagai pendidik, dan belum mempunyai sertifikat.

2.3.3 Pelaporan Dana BOS Reguler

Adapun pembukuan terkait transaksi penerimaan serta transaksi pengeluaran dana BOS meliputi beberapa buku diantaranya sebagai berikut:

1. buku kas umum

Seluruh transaksi yang berkaitan dengan transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran dana BOS akan dicatat ke buku kas umum. Untuk mencatat transaksi utama terkait penerimaan serta pengeluaran, dibutuhkan adanya bukti pendukung.

2. buku pembantu kas

Tujuan dari dibentuknya buku pembantu kas adalah sebagai alat administrasi dalam kegiatan transaksi tunai yang terkait dengan penerimaan serta pengeluaran.

3. buku pembantu bank

Buku pembantu khusus bank bertujuan untuk mempermudah bendahara sekolah atau bendahara BOS melakukan transaksi yang melalui bank, seperti penarikan dana BOS, penerimaan bunga, dan rekonsiliasi bank.

4. buku pembantu pajak

Buku yang digunakan bendahara sekolah atau bendahara BOS dalam mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan.

5. buku acara pemeriksaan kas

Buku pembantu dalam acara pemeriksaan kas dibutuhkan untuk merekonsiliasi secara berkala antara bukti kas secara fisik dan nominal yang ada di bank sekaligus secara fisik. Buku kas pembantu yang telah disebutkan diatas akan dicetak setiap bulan sebagai arsip pelaporan dan pertanggungjawaban, setelah itu kepala sekolah wajib mengevaluasi secara keseluruhan terkait transaksi penerimaan atau

pengeluaran. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya salah saji dalam laporan pertanggungjawaban yang akan disetorkan ke pengawas. Laporan yang disusun oleh bendahara sekolah atau bendahara BOS menjadi tanggung jawab pihak sekolah dalam hal penyusunan dan pengarispan terkait kemandirian dokumen. Adapun macam-macam laporan yang dibuat secara berkala oleh bendahara sekolah atau bendahara BOS adalah sebagai berikut:

a. Realisasi terhadap tiap penggunaan dana BOS

Dibentuknya laporan realisasi ini harus berpedoman dengan buku kas umum yang mempunyai sumber dari dana yang dikelola oleh pihak sekolah selama satu periode. Laporan realisasi ini dalam penyusunannya harus disertai oleh tanda tangan beberapa pihak terkait diantaranya bendahara sekolah atau bendahara BOS, kepala sekolah, dan komite sekolah. Laporan realisasi ini akan ditunjukkan oleh pihak sekolah kepada tim pengawas yang meliputi tim pengawas dinas pendidikan ataupun tim pengawas pelaksanaan BOS.

b. Rekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk digunakan sebagai standar pengembangan setiap sekolah dalam komponen masing-masing setiap pos pembiayaan. Seluruh komponen dari belanja akan secara berkala dilaporkan dalam laporan rekapitulasi. Sisa dari dana BOS untuk tahun sebelumnya akan dikelompokkan menjadi dana penerimaan sekolah di awal tahun yang bersumber dari sumber lain dengan setiap penggunaannya telah dicatat pada pembukuan.

c. Laporan ke dinas pendidikan

Laporan ini adalah laporan yang berasal dari kumpulan laporan rekapitulasi dana BOS selama satu periode, selanjutnya akan disampaikan kepada dinas pendidikan dalam rangkaian acara pengawasan dan evaluasi.

d. Laporan ke laman kemendikbud

Laporan yang disampaikan pihak sekolah ke laman *bos.kemendikbud.go.id* dilakukan secara rutin dan berkala. Laporan ini wajib diunggah oleh bendahara sekolah atau bendahara BOS selaku penanggung jawab atas laporan keuangan yang akan dibantu oleh operator sekolah yang telah masuk dalam tim manajemen BOS.